



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

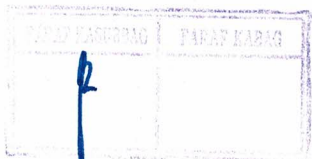
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif, efisien, transparan dan tepat sasaran;
- b. bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menyusun pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
10. Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 611) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 50).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah Penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat BHPRD, adalah Bagian dari Hasil Pendapatan Pajak Daerah dari Pemerintah Daerah kepada Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa.



16. Rekening Kas Desa, selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
17. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas Desa.
18. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas Desa.
19. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
20. Belanja Desa adalah kewajiban Pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
21. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya.
22. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
24. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
25. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
26. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
27. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
28. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
29. Sistem Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Siskeudes adalah sistem berbasis aplikasi sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan kewenangan desa dan RKP Desa;



- b. prinsip penyusunan APBDesa;
 - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
 - d. teknis penyusunan APBDesa; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 9 Oktober 2019

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN



Diundangkan di Paringin
pada tanggal 9 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. RUSKARIADI



Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 52 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2020.

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2020

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Kewenangan Desa dan RKP Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan Desa.

Adapun gambaran umum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun 2016-2021 yang tertuang dalam Visi Jangka Menengah Daerah yaitu Terwujudnya Kabupaten Balangan yang Maju dan Sejahtera melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia

Adapun untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Daerah menjabarkannya dalam misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan.

Tujuan:

a. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas.

Sasaran:

- 1) Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan;
- 2) Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan daerah.

b. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas

Sasaran:

Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan

c. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Sasaran:

- 1) Meningkatnya indeks pembangunan dan pemberdayaan gender;
- 2) Menurunnya angka kekerasan terhadap anak dan perempuan.

2. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.

Tujuan:

a. Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat.

Sasaran:

- 1) Meningkatnya investasi daerah;
- 2) Meningkatnya peranan UMKM serta koperasi dalam perkuatan struktur perekonomian daerah;
- 3) Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat;



- 4) Menurunnya angka pengangguran terbuka;
- 5) Menciptakan hubungan industrial yang harmonis.

3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan.

Tujuan:

- a. Meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk pengembangan wilayah dan peningkatan derajat kehidupan masyarakat.

Sasaran:

- 1) Meningkatkan kapasitas dan kualitas prasarana transportasi transportasi dan komunikasi;
- 2) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian pada lahan irigasi dan pemenuhan kebutuhan air baku untuk air bersih;
- 3) Penyediaan prasarana dan sarana perumahan dan fasilitas umum.

4. Pemanfaatan sumber daya alam (potensi lokal) berdasarkan kearifan lokal yang berwawasan lingkungan.

Tujuan:

- a. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam bidang pertanian, perikanan, pariwisata dan transmigrasi untuk kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan.

Sasaran:

- 1) Pemanfaatan sumber daya alam bidang pertanian;
- 2) Pemanfaatan sumber daya alam bidang perikanan;
- 3) Mewujudkan kawasan strategis pariwisata Kabupaten Balangan;
- 4) Meningkatkan luas kawasan produktif transmigrasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat;
- 5) Terjaganya kualitas lingkungan hidup.

5. Mengembangkan sosial budaya kemasyarakatan.

Tujuan:

- a. Menurunnya masalah-masalah sosial dan kemiskinan.

Sasaran:

Menurunkan angka kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

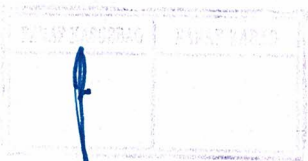
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.

Sasaran:

Mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai di kalangan umat beragama.

- c. Mewujudkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Sasaran:



- 1) Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana;
- 2) Mewujudkan penanganan darurat bencana;
- 3) Mewujudkan pemulihan masyarakat dan sarana prasarana yang lebih baik.

d. Meningkatnya perkembangan seni dan budaya masyarakat Balangan.

Sasaran:

Meningkatnya pemeliharaan dan pengembangan seni dan budaya Balangan.

e. Meningkatnya upaya pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Sasaran:

1) Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan

2) Meningkatnya pembinaan keluarga berencana

f. Meningkatnya pembinaan kepemudaan dan olah raga

Sasaran:

Meningkatnya pembinaan organisasi kepemudaan dan olah raga.

6. Optimalisasi pemberdayaan aparatur Pemerintah Daerah.

Tujuan:

a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, responsive dan akuntabel.

Sasaran:

1) Diterapkannya E-Government guna peningkatan kualitas dan kecepatan layanan kepada masyarakat;

2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah;

3) Meningkatnya kemandirian keuangan daerah;

4) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah;

5) Meningkatnya data statistik sektoral kabupaten;

6) Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Pemerintah Daerah;

7) Meningkatnya pengelolaan arsip Daerah;

8) Meningkatnya kualitas pemberdayaan pemerintah dan masyarakat desa.

7. Mewujudkan kamtibmas dan kepastian hukum untuk terciptanya suasana yang kondusif.

Tujuan:

a. Menciptakan keamanan dan ketertiban umum.

Sasaran:

Menurunnya angka pelanggaran ketertiban masyarakat

b. Memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum kependudukan.

Sasaran:



Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan melalui pelayanan berbasis SIAK.

II. Prinsip Penyusunan APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya.
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan desa terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PADesa terdiri dari:

- 1) Hasil usaha desa, meliputi:
 - a) Bagi hasil BUMDes; dan
 - b) hasil usaha desa lainnya.
- 2) Hasil aset desa, meliputi:
 - a) Tanah kas desa; dan
 - b) Tambatan perahu;
 - c) Pasar desa;
 - d) Tempat pemandian umum;
 - e) Jaringan irigasi;
 - f) Pelelangan ikan milik Desa;
 - g) Kios milik Desa;
 - h) Hasil aset lainnya.
- 3) swadaya, partisipasi dan gotong royong, meliputi:



- a) swadaya, partisipasi dan gotong royong;
- b) swadaya, partisipasi dan gotong royong lainnya.
- 4) Pendapatan asli desa lain, meliputi:
 - a) Hasil pungutan Desa; dan
 - b) lain-lain.

b. Pendapatan transfer

Kelompok transfer terdiri atas jenis:

- 1) Dana Desa;
- 2) Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- 3) Alokasi Dana Desa (ADD);
- 4) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi; dan
- 5) Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten.

c. Pendapatan lain

Kelompok pendapatan lain terdiri atas jenis:

- 1) Penerimaan dari hasil kerja sama desa;
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) Bunga bank;
- 6) Pendapatan lain Desa yang sah.

Penganggaran pendapatan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran pendapatan transfer (ADD/BHPRD/DDS) dianggarkan berdasarkan Pagu Indikatif yang telah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten.
- b. Pendapatan bunga dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Pendapatan lain, obyek Bunga Bank.

2. Belanja Desa

Penganggaran belanja desa dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Belanja Desa terdiri dari:
 - 1) Belanja Pegawai
 - 2) Belanja Barang dan Jasa
 - 3) Belanja Modal
 - 4) Belanja Tak Terduga
- b. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

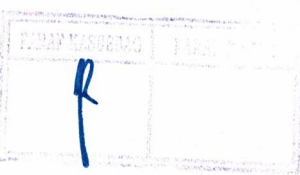


- 1) paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
 - a) penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan Insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - b) pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c) pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d) pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
 - a) penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
 - b) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- c. Penganggaran belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.
- d. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran desa, penganggaran honorarium bagi perangkat desa, tim pelaksana kegiatan dan panitia kegiatan serta belanja jasa memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium dan jasa dapat diberikan jika diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- e. Penganggaran belanja barang habis pakai yang dimuat dalam RAB harus dibuat rinci kecuali yang tidak dapat diukur maka diperkenankan tanpa uraian rinci sehingga dianggarkan dalam satuan tahun namun disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2019.
- f. Sehubungan dengan adanya kewajiban Pemerintah Desa untuk membuat Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa setiap Tahap, penganggaran belanja pada setiap kegiatan yang menggunakan Dana Desa wajib memuat Uraian (Nama Paket), Uraian Output, Volume Output, Cara Pengadaan, Nilai Anggaran, Capaian Output, Tenaga Kerja, Durasi dan Upah.
- g. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh



belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

- i. Honorarium bagi pengurus LPM, PKK, Karang taruna, Lembaga Adat dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya tidak boleh diberikan secara bulanan sebagai penghasilan tetap. Namun hanya dapat diberikan jika terlibat atau dilibatkan dalam Tim Pelaksana Kegiatan untuk kegiatan teknis pembangunan atau tim panitia pelaksana kegiatan yang dibentuk sesuai kebutuhan desa.
- j. Belanja honorarium panitia/tim kegiatan bagi pemerintah desa dan BPD hanya diperkenankan untuk kegiatan yang tidak termasuk tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- k. belanja honorarium staf perangkat desa dimuat dalam kegiatan operasional pemerintah desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- l. belanja honorarium tenaga staf administrasi BPD dimuat dalam kegiatan operasional BPD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- m. belanja honorarium PKPKD dan PPKD dapat dianggarkan dan dimuat dalam kegiatan operasional pemerintah desa;
- n. belanja insentif untuk kader kesehatan masyarakat dianggarkan untuk setiap kegiatan dengan ketentuan maksimal untuk 12 (dua belas) kegiatan setiap tahun bagi setiap kader.
- o. belanja insentif untuk kader pembangunan manusia (KPM) diberikan bagi kader pembangunan manusia yang dianggarkan untuk setiap kegiatan dengan ketentuan maksimal untuk 12 (dua belas) kegiatan setiap tahun bagi setiap kader.
- p. belanja insentif untuk kader BKB, BKR, BKL dan UPPKS dapat dianggarkan untuk setiap kegiatan dengan ketentuan maksimal untuk 12 (dua belas) kegiatan setiap tahun bagi setiap kader.
- q. Honorarium/ insentif untuk guru taman belajar keagamaan diperuntukkan bagi masyarakat desa yang mengajarkan pendidikan dan pembelajaran keagamaan yang belum mendapatkan bantuan insentif atau honorarium dari instansi/lembaga terkait.
- r. Honorarium/ insentif untuk guru PAUD dapat diberikan kepada pengajar Taman Bermain, PAUD dan TK yang dimiliki oleh Pemerintah Desa.
- s. Belanja jasa uang saku pelatihan/sosialisasi/bimtek diberikan kepada peserta yang mengikuti kegiatan yang diadakan Pemerintah Desa berskala lokal Desa;
- t. Belanja jasa penjaga malam dapat difungsikan untuk menjaga kantor dan/atau menjaga Aset Desa (gudang aset desa) yang berada diluar kompleks kantor Desa.
- u. Belanja jasa petugas kebersihan dianggarkan untuk menjaga kebersihan kantor paling banyak 1 (satu) orang yang dimuat dalam kegiatan operasional pemerintah desa.
- v. Belanja jasa petugas/pengelola perpustakaan desa dianggarkan maksimal untuk 1 (satu) orang yang dimuat dalam kegiatan



pengelolaan perpustakaan milik desa pada bidang pembangunan desa.

- w. Belanja jasa petugas Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) dapat dianggarkan di dalam kegiatan operasional pemerintah desa untuk Perangkat Desa yang menangani.
- x. Belanja jasa transaksi keuangan dan lain-lain dianggarkan untuk mengakomodir biaya pajak dan administrasi bank yang dimuat dalam kegiatan operasional pemerintah desa dengan sumber dana berasal dari Pendapatan lain-lain.
- y. Belanja yang menyangkut penyelenggaraan pengangkatan perangkat desa dan pemilihan BPD dianggarkan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan tidak boleh double penganggaran atau tumpang tindih dalam arti jika sudah dibebankan pada APBD maka tidak boleh dibebankan pada APBDesa.
- z. Satlinmas Desa dapat diberikan biaya operasional.
- aa. Belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan kewenangan desa, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran sebelumnya.
- bb. Ketentuan belanja perjalanan dinas diatur sebagai berikut:
 - 1) Belanja perjalanan dinas dianggarkan dalam 2 (dua) sub belanja yaitu belanja perjalanan dinas dalam daerah/kabupaten dan belanja perjalanan dinas luar daerah/kabupaten.
 - 2) Belanja perjalanan dinas dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah desa.
 - 3) Pos penempatan penganggaran perjalanan dinas dimuat dalam operasional pemerintah desa.
 - 4) Khusus anggota BPD serta tenaga staf Administrasi BPD, Pos penempatan penganggaran perjalanan dinas dimuat dalam operasional BPD.
- cc. Operasional RT/RW diberikan dalam bentuk bantuan uang yang dianggarkan untuk satu tahun anggaran namun diberikan setiap bulan. Pemberian operasional bulan pertama diberikan berupa uang yang diperkirakan mampu untuk memenuhi kebutuhan operasional dalam satu bulan. Kemudian bulan selanjutnya diberikan setelah adanya laporan pertanggungjawaban terhadap pengeluaran yang digunakan bulan sebelumnya.
- dd. Belanja untuk lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat harus mengajukan proposal yang memuat RAB Kegiatan.
- ee. Belanja Desa harus diarahkan digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa yaitu kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan APB Desa secara rinci menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam



penyusunan APB Desa dari sisi belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal. Penyusunan APB Desa harus mengatur hal-hal yang memastikan bahwa alokasi belanja dengan hasil serta output yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa. Desa dapat mengatur standar satuan harga yang disesuaikan dengan mengacu harga satuan kabupaten sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari kabupaten, maka Desa menyusun Keputusan Kepala Desa tentang Harga Satuan Desa sesuai mekanisme yang berlaku.

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan memperhatikan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat didanai akibat adanya kesalahan penghitungan SiLPA. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan berdasarkan sumber dana SiLPA Tahun Anggaran 2020;
- 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan;
- 3) Hasil kekayaan desa yang dipisahkan digunakan antara lain untuk penjualan aset desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan hasil penjualan kekayaan BUMDes.

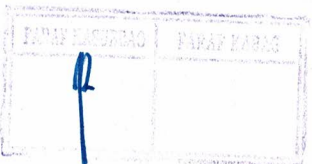
b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari penyertaan modal desa dan pembentukan dana cadangan.

Selanjutnya penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku.



IV. Teknis Penyusunan APBDesa

4.1 Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan;
2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa;
3. Rancangan Peraturan Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;
4. BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang telah disampaikan oleh Kepala Desa;
5. Rancangan peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati bersama, disampaikan oleh kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
6. Rancangan peraturan desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Camat disertai :
 - a. Surat pengantar;
 - b. Rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDes;
 - c. Peraturan Desa mengenai RKP Desa;
 - d. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
 - e. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - f. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia;
 - g. Berita acara hasil musyawarah BPD.
7. Dalam hal terdapat koreksi pada hasil evaluasi rancangan peraturan desa, kepala desa bersama BPD wajib memperbaikinya;

4.2 Cara mengisi format APB Desa

- a. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/ diterima oleh Desa. Jenis dan Objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
- b. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
- c. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan.



Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

V. Hal Khusus Lainnya.

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2020, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Rencana kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang akan dibiayai dari dana desa yang bersumber dari APBN Tahun anggaran 2020, agar berpedoman pada prioritas penggunaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
2. Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dianggarkan oleh desa yang bersangkutan dalam rancangan Perdes tentang APBDesa Tahun Anggaran 2020 pada rekening pendapatan transfer.
3. Pemerintah Desa agar mengalokasikan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2020 anggaran untuk :
 - a. Program/kegiatan terkait pencegahan stunting;
 - b. Jaringan internet bagi Desa yang belum ada jaringan internet demi menunjang kinerja sistem informasi Desa diantaranya Siskeudes Online, Prodeskel dan sebagainya;
 - c. Biaya sewa server/cloud untuk penerapan Siskeudes Online 2020.
 - d. Dalam rangka peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan LKD serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan, diharapkan Pemerintah Desa menganggarkan kegiatan pelatihan, sosialisasi atau sejenisnya yang berskala Desa;
 - e. Dalam rangka transparansi, Desa agar menganggarkan belanja cetak baliho/spanduk/*banner* atau media lainnya tentang APBDes TA. 2020 dan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2019.
 - f. Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa;
4. Pemerintah Desa sesuai komitmen pada kegiatan Bursa Inovasi Desa tahun 2019, agar merealisasikannya pada tahun 2020 melalui dukungan anggaran di dalam APBDes Tahun Anggaran. 2020.

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

